



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 12 April 2021

- Yth. 1. Penjabat Sekretaris Daerah ;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
3. Para Staf Ahli Bupati ;
4. Para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja
se-Kabupaten Sumba Barat ;
5. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat ;
6. Para Lurah se-Kabupaten Sumba Barat.

Masing – masing
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : B-31 / BO / 061.2 / 53.12 / 04 / 2021

TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

Memperhatikan dan merujuk surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 09 April 2021, tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khusus selama pelaksanaan bulan Ramadhan 1442 Hijriah Tahun 2021, sejumlah 32,5 jam (*tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit*) per minggu atau 6,5 jam (*enam jam dan tiga puluh menit*) per hari selama 5 (lima) hari kerja ;

2. Jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan bulan Ramadhan 1442 Hijriah terhitung sejak ***hari Selasa tanggal 13 April sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Mei 2021***, diatur sebagai berikut :

Hari Senin sampai Jumat (5 hari kerja) :

- Masuk kantor : Pukul 07.30 Wita ;
- Keluar kantor : Pukul 14.00 Wita.

3. Cuti bersama bagi ASN dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 yang dilanjutkan dengan Libur Nasional dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari Kamis dan Jumat tanggal 13 – 14 Mei 2021, sehingga seluruh pegawai ASN wajib kembali masuk kantor pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan mengikuti Apel Kesadaran berpakaian Korpri bagi PNS dan pakaian putih hitam bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) ;
4. Jam kerja bagi pegawai ASN kembali normal dengan jumlah jam kerja 37,5 jam (*tiga puluh tujuh jam dan tiga puluh menit*) per minggu atau 7,5 jam (*tujuh jam dan tiga puluh menit*) per hari selama 5 (*lima*) hari kerja, mulai tanggal 17 Mei 2021, yaitu masuk kantor pukul 07.30 Wita dan jam keluar kantor pukul 15.00 Wita.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

**PENJABAT BUPATI SUMBA BARAT,**
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumba Barat masing-masing di tempat.